

Skripsi Pande

by Pande S1

Submission date: 05-Jan-2023 01:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 1988750554

File name: Skripsi_Pande_BAB_1-4.docx (74.81K)

Word count: 10753

Character count: 69270

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Bermula dari zaman sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan sampai zaman masyarakat modern, manusia sudah mulai memiliki keinginan untuk melakukan suatu hal yang familiar bagi mereka dan mendapatkan keuntungan finansial dari suatu hal tersebut. Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas, apabila seseorang telah mendapatkan sesuatu yang dia mau, dia akan mulai mengejar sesuatu yang lain untuk dimiliki. Oleh karena itu, peningkatan kondisi finansial adalah salah satu hal yang diinginkan dan dibutuhkan setiap orang.

Seiring berkembangnya zaman, manusia mulai serius untuk mendapatkan peningkatan kondisi finansial dari suatu hal yang familiar bagi mereka. Setiap orang bisa memunculkan persaingan dalam meraup keuntungan dalam sebuah wadah yang disebut sebagai pasar, namun dalam memperkuat posisi mereka didalam pasar, mereka tentunya membutuhkan orang lain juga yang memiliki tujuan yang sama. Setiap individu yang bersaing dan/atau berdagang di dalam pasar disebut dengan istilah pelaku usaha, selain individu atau orang perseorangan, badan usaha juga bisa berupa organisasi. Badan usaha berbadan hukum, dan badan tidak berbadan hukum merupakan dua jenis perkumpulan setiap individu untuk membentuk organisasi dari sekumpulan individu lain yang bertujuan sama untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan.

Salah satu bentuk badan usaha yang paling diminati oleh para individu untuk

didirikan ialah ⁵⁰ Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut sebagai PT). PT diminati oleh banyak individu untuk didirikan atau untuk melakukan investasi karena PT merupakan badan usaha berbadan hukum yang setiap kegiatan, strategi, dan organ perusahaannya dilindungi oleh hukum, jadi kinerja dari organ perusahaan akan lebih profesional dan akan berpengaruh terhadap kepercayaan investor atau lembaga keuangan sebagai penambah modal. Produk hukum yang mengatur tentang pergerakan PT ¹ adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT).

PT selain bisa didirikan oleh masyarakat, dan juga bisa didirikan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan istilah ⁸⁶ Perusahaan Perseroan (yang selanjutnya disebut sebagai Persero). Menurut ¹ pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut sebagai UU BUMN), Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara ¹⁰ (yang selanjutnya disebut sebagai BUMN) yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi saham yang seluruh atau paling sedikit lima puluh satu persen sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Berdasarkan ¹ pasal 1 angka (2) UU BUMN, BUMN Persero juga dapat menjadi “Perusahaan Persero Terbuka” apabila modal dan jumlah saham Persero memenuhi kriteria tertentu atau Persero tersebut melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu ⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas dalam sebuah Persero tentu

saja menginginkan adanya keuntungan yang terus menumpuk seiring berjalannya aktivitas dalam sebuah Persero tersebut. Akan tetapi, sebuah perusahaan seperti PT atau Persero dalam mencari keuntungan tidak selalu akan melalui jalan yang lancar. Terdapat kemungkinan yang sangat besar bahwa sebuah Persero dapat perlahan-lahan berhenti mendapat keuntungan atau bisa juga akan mengalami kerugian. Pada saat PT atau Persero kurang efektif dalam beraktivitas sehingga menimbulkan kerugian, terdapat banyak cara juga untuk membuat sebuah PT atau Persero kembali beraktivitas secara efektif. Salah satu cara untuk mengatasi sebuah PT atau Persero yang lambat beraktivitas adalah restrukturisasi perusahaan.

Restrukturisasi perusahaan pada dasarnya memperbesar atau memperkecil struktur organisasi perusahaan dengan cara melakukan perjanjian.¹ Restrukturisasi perusahaan berguna untuk membuat perusahaan yang tidak bisa beraktivitas dengan baik menjadi bisa beraktivitas dengan baik kembali, dan bisa memaksimalkan kinerja perusahaan. Masyarakat memandang restrukturisasi perusahaan sebagai tanda bahwa sebuah perusahaan sedang mengalami kondisi yang buruk, meskipun tidak semua perusahaan yang direstrukturisasi selalu mengalami kondisi yang buruk. Berdasarkan pasal 1 angka (11) UU BUMN, restrukturisasi merupakan upaya untuk menyehatkan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan dalam penjelasan pasal 43 ayat (3) huruf c UU PT, jenis-jenis restrukturisasi adalah penggabungan atau merger, peleburan

¹ Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist, Tisni Santika, 2018, *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan, PT*. Refika Aditama, Bandung. h. 3

atau konsolidasi, pengambilalihan atau akuisisi, kompensasi piutang, atau pemisahan atau *spin-off*.

Salah satu metode restrukturisasi perusahaan yang sering dipakai oleh PT dan Persero untuk memaksimalkan kinerja perusahaan mereka adalah penggabungan atau merger.²³ Merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih.² Dalam merger terdapat perusahaan yang menerima penggabungan dan perusahaan yang menggabungkan diri.²³ Perusahaan yang menggabungkan diri akan dibubarkan tanpa likuidasi, sedangkan perusahaan yang menerima penggabungan akan tetap hidup dan menerima aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri. Merger dalam PT dan merger dalam BUMN Persero memiliki konsep yang sama dan tahapan yang hampir sama.

Salah satu contoh merger BUMN Persero yang masih hangat menjadi bahan pembicaraan adalah merger anak perusahaan BUMN Perusahaan Umum Kehutanan Negara (selanjutnya disebut sebagai Perum Perhutani) yang awalnya mempunyai delapan anak perusahaan berupa Persero, lalu menjadi tiga Persero saja setelah merger. Anak perusahaan Group Perum Perhutani terdapat PT. Inhutani I, PT. Inhutani II, PT. Inhutani III, PT. Inhutani IV, PT. Inhutani V, PT. Palawi Risorsis, PT. Perhutani Anugerah Kimia, dan PT. Bakti Utama Menanam Nusantara (BUMN) HL.³ Setelah dilakukan merger, hanya terdapat 3 anak perusahaan saja

² *Ibid.* h. 6

³ Trio Hamdani, 2022, "Perhutani Pangkas Anak Perusahaan, Ada Yang Bakal Ditutup", <https://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/perhutani-pangkas-anak-perusahaan-ada-yang-bakal-ditutup?page=all>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

dalam Group Perum Perhutani, antara lain ⁴ PT. Inhutani I, PT. Inhutani V, dan PT. Palawi Risorsis.⁴

Merger antar anak perusahaan BUMN tersebut dilakukan karena aktiva yang dimiliki oleh beberapa anak perusahaan kurang dari batas minimal yang telah ditentukan oleh Menteri BUMN sendiri yaitu Erick Thohir. ⁹ Erick Thohir pernah menyebut akan membubarkan atau menjual anak dan cucu perusahaan pelat merah yang beromzet di bawah Rp. 50 miliar.⁵ Merger anak perusahaan Perhutani tersebut juga dianggap ramah terhadap karyawan dan telah mempertimbangkan kepentingan peserta penggabungan.

Merger anak perusahaan dari Perhutani dinilai dan diprediksi akan sangat efektif. Akan tetapi, terdapat suatu hal yang janggal terhadap proses merger anak perusahaan BUMN tersebut. Suatu hal yang janggal tersebut, ialah proses merger anak perusahaan BUMN tersebut dilakukan dan dijalankan tanpa diterbitkannya Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disebut sebagai PP) yang berkaitan dengan penggabungan anak perusahaan tersebut. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 10 PP ⁴⁴ Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. Masih belum jelas alasan kenapa PP yang berkaitan dengan transparansi merger anak perusahaan BUMN yang berupa persero tersebut belum diterbitkan tetapi aktivitas dari merger tersebut sudah dilaksanakan oleh Menteri BUMN.

⁴ Anonim, "Perhutani Merger 6 Anak Usaha & Akan Tutup PT. BUMN Hijau Lestari". <https://www.perhutani.co.id/perhutani-merger-6-anak-usaha-akan-tutup-PT-bumn-hijau-lestari/>, Perhutani. Diakses pada ⁹ tanggal 10 Oktober 2022

⁵ Anonim, "Perhutani Bakal Bubarkan Dan Merger Anak U⁹ha BUMN yang Cekak", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220118170722-92-748218/perhutani-bakal-bubarkan-dan-merger-anak-usaha-bumn-yang-cekak/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Sehubungan dengan ilustrasi permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian hukum terkait prosedur merger anak perusahaan BUMN. Maka penelitian hukum ini diberi judul “ ”

II. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi antara lain sebagai berikut:

- A. Bagaimana ketentuan hukum terkait proses merger antara anak perusahaan dalam BUMN Perhutani?
- B. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah apabila proses dalam merger anak perusahaan BUMN menyimpangi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk Menganalisis ketentuann Hukum Terkait Proses Merger Antara Anak Perusahaan Dalam BUMN Perhutani
- B. Untuk Menganalisis Akibat Hukum Apabila Proses Dalam Merger Anak Perusahaan BUMN Menyimpangi Ketentuan Yang Terdapat Dalam Pasal 4 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan
Hukum Badan Usaha Milik Negara

IV. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis maupun teoritis, yaitu:

- A. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan manfaat dalam pengembangan bidang kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum perusahaan dan hukum Badan Usaha Milik Negara pada khususnya.
- B. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat atas kebijakan, informasi, dan pemahaman konsep merger anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara

V. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan pembahasan kerangka konseptual, penulis menyusun teori-teori yang dimaksudkan sebagai dasar materi untuk penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

A. Merger

Merger merupakan salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan yang memiliki fungsi untuk dapat bertahan dalam

dunia bisnis yang persaingannya semakin hari semakin besar dengan melakukan penggabungan usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian merger atau penggabungan ialah, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Merger atau penggabungan juga memiliki arti yang sama dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

Kemudian dalam ketentuan pada bidang pasar modal pada bidang merger dan konsolidasi yang dapat ditinjau dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 mengartikan merger perusahaan dengan istilah ‘penggabungan usaha’ sebagai sesuatu ‘perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.

Merger merupakan perjanjian yang bisa dikategorikan sebagai perjanjian yang tak bernama. Perjanjian tak bernama tersebut termasuk

perjanjian yang baru dan tidak ⁴⁶ diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, Dasar Keberlakuan perjanjian yang tak bernama dilandaskan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak.⁶ Jadi, dapat disimpulkan bahwa perjanjian seperti merger akan tetap berlaku berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Selanjutnya didasarkan pada ³² jenis perusahaan yang bergabung, merger atau akuisisi dibedakan menjadi :

1. *Horizontal Merger*, dilakukan oleh ⁴⁷ dua atau lebih perusahaan yang bisnisnya sejenis. Merger merupakan salah satu strategi bisnis untuk memperluas operasi perusahaan serta mengurangi persaingan bisnis.
2. ³² *Vertical Merger*, terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya. Merger dilakukan untuk memperkecil biaya distribusi barang sehingga laba yang diperoleh akan semakin besar.
3. *Merger Conglomerate*, terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan aktivitas merger. Merger ini dilakukan untuk melakukan perluasan bisnis sehingga pasar yang dijangkau perusahaan lebih luas. Keuntungan dari merger conglomerate ini ialah pengurangan resiko bisnis dan meningkatkan kapasitas hutang.

Kemudian dalam melakukan merger terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan yang terlibat di dalamnya, meliputi:

⁶ Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist, Tisni Santika, *loc.cit*, h.9

1. Pra Merger

Dalam hal ini diartikan sebagai keadaan sebelum merger dilakukan, tahap ini memfokuskan pada pengumpulan informasi untuk kepentingan menuju tahap selanjutnya, pengumpulan informasi dilakukan oleh semua perusahaan yang terlibat di dalam kegiatan merger tersebut.

2. Merger

Setelah akhirnya memutuskan untuk melakukan penggabungan usaha, selanjutnya perusahaan baru yang tercipta harus segera melakukan penyesuaian mengenai segala aspek yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan non bisnis

3. Pasca Merger

Pada tahap ini, ⁴⁷terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan:

- a. Melakukan restrukturisasi untuk menghindari adanya dualism kepemimpinan yang akan berpengaruh buruk pada perusahaan.
- b. Membangun budaya kerja yang baru
- c. Membangun suatu kerjasama tim yang solid sehingga tujuan bersama

⁷**B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU BUMN, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 740/KMK.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas BUMN mengartikan bahwa BUMN adalah:⁷

1. Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara.
2. Badan Usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu:
 - a. BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - b. BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan BUMN lainnya;
 - c. BUMN yang merupakan Badan Usaha Patungan dengan Swasta Nasional/Asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%.

Hukum yang mengatur tentang BUMN terbilang unik karena BUMN diatur oleh hukum baik secara privat maupun secara publik. Hal tersebut dikarenakan selain Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 diberlakukan kepada BUMN, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga turut berlaku dalam hubungan *lex specialis derogat lex generalis*.⁸ UU BUMN akan lebih menonjolkan aspek hukum publiknya

⁷ Ayu, 2021, Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar, h. 19

⁸ Refly Harun, 2020, *Hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 3

sementara UU PT akan lebih menonjolkan aspek hukum privat, dan apabila terdapat suatu hal yang tidak diatur dalam UU BUMN terkait kegiatan BUMN, maka hal tersebut berlaku dan diatur dalam UU PT.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak tujuan, salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. BUMN merupakan salah satu metode dari pemerintah yang bisa mencapai tujuan negara tersebut secara efisien.

Aktivitas internal pada BUMN diurus oleh direksi sebagai penanggungjawab aktivitas BUMN seperti yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat (9) UU BUMN. Pengurusan yang dilakukan direksi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari:⁹

1. Transparansi
2. Kemandirian
3. Akuntabilitas
4. Pertanggungjawaban
5. Kewajaran

Tujuan berdirinya BUMN juga dapat dibagi dalam jenis badan usaha yang didirikan oleh BUMN. Apabila jenis badan usaha milik BUMN tersebut adalah persero, maka dapat dilihat dari pasal 1 ayat (2) UU BUMN bahwa tujuan persero adalah mencari keuntungan. Selanjutnya apabila jenis badan usaha milik BUMN adalah perusahaan umum atau perum, maka dapat

⁴⁸

⁹ Hizkia Bendigo Holanasi S, 2019, Hubungan Hukum Induk Perusahaan Bumn Terhadap Anak Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 14

dilihat dari pasal 1 ayat (4) bahwa tujuan perum adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Adapun ciri-ciri BUMN, antara lain :¹⁰

1. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintahan, dan pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah;
2. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah, dan pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha;
3. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah;
4. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara;
5. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak;
6. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat;
7. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak memiliki tujuan utama mencari keuntungan, namun dibenarkan untuk memupuk keuntungan, lalu merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara;

¹⁰ Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.21.

8. ⁵ Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi;
9. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan;
10. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham;
11. ⁵ Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi;
12. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri;
13. Apabila memperoleh keuntungan (dividen), maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat;
14. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

C. Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan UU BUMN maupun UU PT, ketentuan tentang anak perusahaan BUMN tidak diatur didalam kedua peraturan tersebut. Apabila ingin melihat definisi dari anak perusahaan, hal tersebut bisa dilihat pada ¹ pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN (yang selanjutnya disebut sebagai Permeneq BUMN 04/2020). Dalam pasal 1 ayat (2) Permeneq BUMN 04/2020 ¹⁵ anak perusahaan BUMN merupakan perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan

oleh BUMN. Apabila ditinjau dari isi pasal 1 ayat (2) yang berisi “sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN”, maka dapat disimpulkan bahwa 51% saham dari anak perusahaan BUMN adalah milik induk perusahaan BUMN. Tidak diatur dengan jelas ketentuan mengenai induk perusahaan atau *holding company* pada UU PT atau peraturan lainnya.

Anggota organ pengurusan aktivitas anak perusahaan BUMN akan diajukan oleh induk perusahaan BUMN yang bersangkutan dan calon-calon organ pengurusan tersebut akan melewati beberapa prosedur dan penilaian seperti isi dari Permeneg BUMN 04/2020.

D. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (yang selanjutnya disebut sebagai Perhutani) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara Republik yang bergerak dibidang Kehutanan dan merupakan BUMN kehutanan terbesar di Indonesia yang eksistensinya masih ada sampai sekarang dari zaman kolonial belanda sampai dengan zaman milenial.¹¹ Namun sejak reformasi tahun 1998, Perum Perhutani mengalami permasalahan rumit karena harus menghadapi berbagai masalah yang tidak mudah untuk ditangani yakni permasalahan yang antara lain:¹²

1. Berasal dari luar perusahaan

Adapun permasalahan berupa kooptasi lahan oleh masyarakat sekitar

¹¹ Sangudi, 2021, *Menguji Strategi Korporat Studi Kasus Resource Based View Theory Perum Perhutani BUMN*, Cet. I, Jejak Pustaka, Yogyakarta, h. 1.

¹² *Ibid*

hutan, pembalakan liar, penciutan hutan yang disebabkan kebutuhan fasilitas umum seperti jalan tol, isu lingkungan berupa isu moratorium penebangan kayu di hutan, dan sebagainya.

2. Berasal dari dalam perusahaan

Permasalahan ini berupa ketergantungan pada hasil produksi kayu jati yang berumur sangat panjang, pada budaya organisasi yang hierarkis, pada struktur organisasi yang tidak ramping, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keterpaduan operasional antardivisi dan antarunit usaha.

Berdasarkan permasalahan ⁴⁹ yang berasal dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan semuanya berdampak pada bisnis Perum Perhutani dan pengeluaran yang tinggi.

Perhutani ditetapkan oleh pemerintah ¹ melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara sebagai induk *holding* dari lima perusahaan kehutanan.¹³ Sebagai *holding company*, Perhutani adalah pemegang konsesi ⁴³ hutan seluas 2,4 juta hektar di pulau Jawa dengan produk utama berupa kayu jati dan kayu hutan lainnya, juga hasil-hasil non-kayu.

VI. Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian memerlukan adanya metode-metode

¹³ *Ibid*, h. 2-3

yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Tipologi penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memfokuskan pada asas-asas hukum, dan bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer: berupa peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
 - d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/ MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota

Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan

Badan Usaha Milik Negara.

2. ⁶⁵ Bahan Hukum Sekunder: berupa buku-buku ilmiah, dokumen, dan jurnal hukum.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, metode pengumpulan ¹ dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Penulis akan menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, buku literatur, karya tulis dan hasil penelian dari sarjana hukum dan ahli hukum.

D. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode interpretasi sistematis yang merupakan peninjauan susunan yang berhubungan dari satu pasal ke pasal-pasal lainnya, ³⁰ baik dalam peraturan perundang-undangan yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

³³ Untuk memudahkan dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan memuat ³⁷ gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Pertanggungjawaban.

Bab II merupakan Pembahasan Rumusan Masalah 1 yaitu ketentuan hukum terkait proses merger antara anak perusahaan dalam BUMN Perhutani.

Bab III merupakan Pembahasan Rumusan Masalah 2 yaitu upaya hukum⁸⁷ hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah apabila proses dalam merger anak perusahaan BUMN menyimpangi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 2² 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara

Bab IV merupakan Penutup memuat kesimpulan dan saran skripsi.

BAB II
KETENTUAN HUKUM DALAM PROSES MERGER ANTARA ANAK
PERUSAHAAN DALAM BUMN PERHUTANI

I. Permasalahan Dalam Proses Merger Anak Perusahaan Dalam Group Perum Pehutani

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (yang selanjutnya disebut Pehutani) merupakan BUMN yang berbentuk ⁵⁴Perusahaan Umum (yang selanjutnya disebut Perum) yang modalnya seluruhnya milik negara tanpa terbagi atas saham dan merupakan induk perusahaan dari Perhutani Group yang memiliki delapan anak perusahaan. Perhutani berdiri semenjak 29 Maret 1972, ¹⁶Perum Perhutani sebagai BUMN diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan.¹⁴

⁸³Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU BUMN, Perum ³⁰memiliki tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Perhutani menggunakan prinsip *good corporate governance*). Dalam mencapai tujuannya tersebut, Perhutani memiliki beberapa metode dalam melancarkan aktivitas perusahaan, antara lain:¹⁵

¹⁶ Fenny Ardyanny, Budi Santoso, Irma Cahyaningtyas, 2020, Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), *Notarius*, Volume 13 Nomor 1, h. 342.

¹⁵ Anonim, 2022, Tugas dan Fungsi, <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 20 oktober 2022.

1. ²¹ Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan
Tata ¹² hutan memiliki pengertian sebagai kegiatan menata ruang Hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hutan yang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan. Sedangkan mengenai penyusunan rencana pengelolaan hutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu ¹² Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (selanjutnya disingkat RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (selanjutnya disingkat RPHJPd) adalah rencana pengelolaan Hutan untuk kegiatan unit ²² Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
2. ⁵² Rehabilitasi dan reklamasi (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan)
²² Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Sedangkan Reklamasi Hutan diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
3. Perlindungan hutan dan konservasi alam
¹² Perlindungan Hutan dilakukan sebagai usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Sedangkan konservasi alam memiliki definisi sebagai ³⁶ suatu

manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dan binatang.

4. ²¹ Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi dilakukan sebagai aktivitas dengan memanfaatkan hasil hutan
5. Pendidikan dan pelatihan di bidang Kehutanan dalam rangka mengatasi ancaman kerusakan hutan yang semakin meningkat maka diperlukan penyelenggaraan Diklat Bidang Kehutanan
6. Pengembangan agroforestry merupakan ³⁴ bentuk yang dikembangkan pada program usaha tani kehutanan, yaitu bentuk pemanfaatan lahan secara maksimal agar memberikan manfaat kelestarian lingkungan dan produksi kebutuhan pangan.
7. ²¹ Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
8. ⁵⁸ Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain yang bertujuan memenuhi ⁴¹ keperluan pembangunan rumah, kayu energi dan pagar, bahan kerajinan dan alat musik tradisional, bahan pewarna kain, serta pemanfaatan lainnya

Perhutani dalam pengelolaan aktivitas perusahaan, selain menggunakan metode yang telah dijelaskan sebelumnya, perhutani juga menggunakan salah satu metode restrukturisasi perusahaan berupa penggabungan atau *merger* oleh delapan anak perusahaan dalam Group Perhutani. ¹ Berdasarkan Pasal 1 angka (9) UU PT *merger* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih

untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Sebelum melakukan *merger*, sebuah perusahaan harus melakukan *research* dan pertimbangan agar merger berjalan dengan sempurna dan hasil dari merger akan meningkatkan kinerja dari aktivitas perusahaan.

Group Perhutani pada awalnya memiliki total delapan anak perusahaan, kemudian kedelapan anak perusahaan tersebut memiliki aktivitas-aktivitas yang berbeda. Terdapat aktivitas produksi dan pengelolaan terhadap produk kayu berbasis engineering wood product, biomass, pengembangan proyek-proyek nature based solutions atau perdagangan karbon (carbon trade) dan pengembangan multiusaha kehutanan, serta optimalisasi kawasan konsesi hutan alam dan hutan tanaman¹⁶ yang dikelola oleh PT. Inhutani I, PT. Inhutani II, dan PT. Inhutani III.

Anak perusahaan dari Group Perhutani selain mengelola produk kayu juga mengelola produk hutan bukan kayu seperti, gondorukem, terpentin, dan derivatnya, serta optimalisasi pemanfaatan Kawasan melalui skema kemitraan untuk pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan multiusaha kehutanan¹⁷ yang dikelola oleh PT. Inhutani IV, PT. Inhutani V, dan PT. Perhutani Anugerah Kimia. Selanjutnya PT. Palawi Risorsis akan dibutuhkan untuk mengelola bisnis

¹⁶ Jatim Newsroom, 2022, "Perhutani Luncurkan Regrouping dan Rebranding Anak Perusahaan". [¹⁷ *Ibid*](https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/perhutani-luncurkan-regrouping-dan-rebranding-anak-perusahaan#:~:text=Regrouping%20anak%20perusahaan%20Perhutani%20Group,multiusaha%20kehutanan%2C%20serta%20optimalisasi%20kawasan, diakses pada tanggal 25 oktober 2022.</p></div><div data-bbox=)

pariwisata, dan PT. Bakti Utama Menanam Nusantara (BUMN) Hijau Lestari telah diputuskan untuk dilikuidasi.

Group Perhutani yang pada saat sebelum merger memiliki delapan anak perusahaan untuk mengelola tiga bidang bisnis yang berbeda, sekarang setelah dilikuidasinya PT. BUMN Hijau Lestari dan setelah melakukan merger hanya memiliki empat anak perusahaan saja setelah memutuskan untuk melakukan merger anak perusahaan. PT. Inhutani I sebagai *surviving entity* akan menerima penggabungan dari PT. Inhutani II, dan PT. Inhutani III, dan akan mengelola aktivitas produksi kayu. Selanjutnya PT. Inhutani IV akan menerima penggabungan dari PT. Inhutani V, dan PT. Perhutani Anugerah Kimia, dan akan mengelola aktivitas produksi hasil hutan non-kayu. Sedangkan Perum Perhutani dan PT. Inhutani I yang pada awalnya mengelola sektor pariwisata akan dialih kelolakan atau *spin-off* secara bertahap kepada PT. Palawi Risorsis.

Dalam melakukan merger anak perusahaan, Group Perhutani tentunya diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan prosedur, syarat, dan tata cara untuk melakukan merger, mulai dari proses sebelum merger hingga proses setelah merger berhasil dilakukan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan pedoman untuk melakukan proses merger oleh anak perusahaan BUMN. Dalam proses merger anak perusahaan dari BUMN, tentu berbeda dengan proses merger Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PT). Apabila hanya PT biasa yang melakukan merger, maka untuk proses tersebut hanya diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas saja.

Pedoman untuk melakukan merger anak perusahaan BUMN, selain dapat dilihat dalam UU PT, juga bisa dilihat dalam UU BUMN, dan PP lainnya yang mengatur tentang proses merger perusahaan-perusahaan BUMN. Apabila merujuk dalam UU BUMN, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit yang mengatur tentang prosedur, syarat, dan tata cara untuk melakukan merger BUMN. Dalam UU BUMN hanya mengatur terkait subjek hukum dalam merger BUMN yang diatur dalam pasal 63, tetapi dalam pasal 65 UU BUMN disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait merger dapat diatur dalam PP.

Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait proses merger perusahaan-perusahaan BUMN adalah Peraturan Pemerintah ³ Nomor 43 Tahun 2005 tentang **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut PP 43/2005)**. Dalam PP 43/2005 terdapat ketentuan-ketentuan yang memiliki muatan terkait dengan syarat dan prosedur merger perusahaan-perusahaan BUMN, poin penting terkait syarat merger perusahaan BUMN antara lain:

1. Penggabungan atau merger dapat dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu (Pasal 3 PP 43/2005).
2. Merger BUMN ditetapkan dengan PP (Pasal 4 PP 43/2005).
3. Merger BUMN seperti yang dimaksud dalam pasal 4 dilakukan antara Perum dengan Perum lainnya, dan antara Persero dengan Persero lainnya (Pasal 5 huruf a PP 43/2005).
4. Merger BUMN ²⁹ hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS) untuk Persero dan Menteri untuk Perum (Pasal 6 PP 43/2005).

5. Merger BUMN harus memperhatikan kepentingan Perum dan Persero yang bersangkutan, pemegang saham minoritas, karyawan, asas persaingan usaha yang sehat, asas kepentingan masyarakat, dan kepentingan kreditor (Pasal 7 43/2005).
6. Dalam rangka merger BUMN, bagi Persero berlaku ketentuan dan prinsip yang terdapat dalam UU PT sebagaimana juga berlaku untuk merger PT (Pasal 8 PP 43/2005).

Dalam pasal 9 dan 10 PP 43/2005 hanya membahas terkait tahap sebelum melakukan merger, seperti pengusulan rencana terkait merger oleh Menteri atau Menteri Teknis, dan pengkajian terkait pengusulan rencana merger. Dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan bahwa, apabila Menteri mengusulkan rencana terkait merger maka yang akan mempertimbangkan rencana tersebut adalah Presiden bersama Menteri Keuangan, sedangkan apabila Menteri Teknis yang mengusulkan rencana tersebut maka usulan akan disampaikan kepada Menteri, dan kemudian dikaji dibawah kendali Menteri.

Menteri yang dimaksud adalah Menteri seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 8, yaitu Menteri yang diberi kewenangan untuk mewakili Pemerintah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut sebagai RUPS) dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 9 PP 43/2005, yang dianggap

sebagai Menteri Teknis ialah, menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 43/2005 pengkajian terkait rencana merger BUMN dapat melibatkan beberapa pihak, seperti Menteri Teknis dan/atau Menteri lainnya, pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dilibatkan dalam pengkajian rencana tersebut, dan juga bisa melibatkan konsultan independen.

Dalam hal usulan terkait perencanaan merger perusahaan BUMN sudah diterima dan juga sudah selesai dikaji, maka untuk mengeksekusi rencana tersebut harus terlebih dahulu diterbitkan PP terkait merger BUMN yang bersangkutan, seperti yang tertera dalam isi pasal 10 PP 43/2005 yang menyatakan bahwa, penggabungan atau merger, ³ peleburan dan pengambilalihan dilaksanakan oleh Menteri setelah diterbitkannya PP mengenai penggabungan atau merger, peleburan, dan pengambilalihan BUMN yang bersangkutan. Apabila ditinjau dari bunyi pasal 10 PP 43/2005 dan pasal 4 PP 43/2005, maka tidak ada perbedaan yang signifikan dari isi kedua pasal tersebut.

Dalam PP 43/2005 tidak hanya mengatur terkait syarat, prosedur, dan tata cara melakukan merger untuk Persero saja, tapi juga mengatur hal-hal terkait merger untuk Perum. Tata cara melakukan merger antara Perum dengan Perum diatur mulai dari pasal 12 PP 43/2005 hingga pasal 23 PP 43/2005, ketentuan yang memuat hal-hal terkait merger Persero berakhir pada pasal 11 PP 43/2005, lebih tepatnya pasal 11 ayat (2) PP 43/2005 yang berbunyi, ³ tata cara Pengambilalihan Persero atau Perseroan Terbatas oleh

Persero dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Bunyi pasal 11 ayat (2) PP 43/2005 dan pasal 8 PP 43/2005 bisa diibaratkan mengarahkan dan menarik kembali masyarakat untuk membaca ketentuan yang terdapat dalam UU PT apabila ingin melihat hal-hal terkait merger Persero yang konsep internal mergernya tidak jauh beda dengan PT.

Ketentuan hukum yang mengatur terkait merger PT atau Persero dapat dilihat mulai dari pasal 122 hingga pasal 134 UU PT. Dalam pasal-pasal tersebut diatur secara rinci terkait syarat, prosedur, dan tata cara untuk melakukan merger PT atau Persero, mulai dari akibat hukum dari merger, rancangan perencanaan merger oleh direksi, perhatian utama untuk melakukan merger, penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju terhadap merger, dan hal-hal internal lainnya yang masih terkait dengan syarat, prosedur, dan tata cara melakukan merger PT atau Perseroan.

Anak perusahaan dari Group Perhutani tentunya sudah memahami konsep dan ketentuan-ketentuan secara internal untuk melakukan merger Persero BUMN, dan Anak perusahaan dari Group Perhutani sudah seharusnya mengikuti dan mematuhi eksistensi ketentuan hukum tersebut agar maksud dan tujuan dari merger anak perusahaan BUMN berupa Persero bisa tercapai dengan semaksimal mungkin.

Melihat dari mematuhi dan memahami ketentuan-ketentuan hukum untuk melakukan merger anak perusahaan dari Group Perhutani, ditemukan sebuah fakta bahwa tidak ditemukannya PP terkait dengan kegiatan

penggabungan atau merger untuk dari beberapa anak perusahaan Group Perhutani tersebut. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang sudah tertera dalam pasal 4 dan pasal 10 PP 43/2005 terkait harus adanya eksistensi PP untuk menetapkan dan melaksanakan kegiatan penggabungan atau merger untuk BUMN.

Dalam ketidakberadaan PP tersebut, menimbulkan pertanyaan untuk Menteri BUMN dan juga Direktur Utama Perum Perhutani terkait apa sebenarnya alasan belum diterbitkannya PP tersebut. Salah satu alasan yang paling masuk akal atas ketidakberadaannya PP terkait penggabungan atau merger tersebut adalah Menteri BUMN dan Direktur Utama Perum Perhutani tidak menganggap bahwa anak perusahaan dari Perum Perhutani adalah berkedudukan hukum layaknya BUMN, sehingga tidak perlu memperhatikan prosedur merger BUMN untuk melakukan merger anak perusahaan Group Perhutani tersebut.

Dalam permasalahan terkait ketidakberadaannya PP merger tersebut yang mengarah pada isu kedudukan hukum anak perusahaan Group Perhutani, maka pada pembahasan berikutnya akan membahas tentang kejelasan kedudukan hukum anak perusahaan BUMN.

II. Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Dalam Merger Anak Perusahaan Group Perhutani

ISU TERKAIT ANAK PERUSAHAAN (MAIN TOPIC) + ARGUMENT OPOSIT VS MY ARGUMENT.

Perum Perhutani merupakan BUMN yang memiliki Sumber Daya

Alam (selanjutnya disebut sebagai SDA) yang berupa hutan yang berletak di Pulau Jawa dan Madura untuk dimanfaatkan dan dikelola demi kemanfaatan dan kepentingan umum. Perum Perhutani didirikan pada tanggal 29 Maret 1972 dan dipublikasikan oleh pemerintah melalui ⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

Tugas dan wewenang Perhutani sebagai perawat dan pengelola hutan Pulau Jawa dan Madura mulai dilaksanakan pada tanggal pendirian dari Perhutani itu sendiri, tetapi sebelum Perum Perhutani lahir sebagai sebuah BUMN yang menanggung tugas dan wewenang tersebut, rupanya pada zaman kolonial belanda lebih tepatnya pada 1897 sudah ditetapkan aturan untuk menangani sumber daya dari hutan Pulau Jawa dan Madura tersebut. *Bosreglement (Staatsblad 1897 nomor 61)* dan *Dienst Reglement (Staatsblad 1897 nomor 21)* dikeluarkan agar ²¹ hutan-hutan Jati di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya *afbakening* (pemancangan), pengukuran, pemetaan dan tata hutan.¹⁸

Pengurusan dan pengelolaan hutan pada Pulau Jawa dan Madura tetap melanjutkan aktivitas sampai pada tahun 1942 dimana Jepang mengambil alih kedudukan dan kekuasaan atas wilayah teritorial Indonesia beserta sumber dayanya dari Pemerintah Kolonial Belanda dikarenakan kondisi pemerintahan belanda pada saat itu yang bertepatan dengan Perang

¹⁸ Anonim, 2022, "Sejarah Perusahaan". ⁶¹ <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan/>, diakses pada tanggal 13 November 2022.

Dunia Ke- 2 mengharuskan Pemerintahan Belanda untuk melepaskan kedudukannya di Indonesia. Kemudian pada saat Indonesia merdeka yang mana hal tersebut menandakan Indonesia terlepas dari segala bentuk penjajahan dari pihak manapun, maka kepengurusan atas pengelolaan SDA atas hutan Pulau Jawa dan Madura beralih ke tangan Pemerintah Indonesia.

Setelah masa-masa awal kemerdekaan, aktivitas pengelolaan dan perawatan SDA hutan Pulau Jawa dan Madura oleh Pemerintah Indonesia tetap berjalan dengan didirikannya Perum Perhutani pada 29 Maret 1972 yang merupakan hasil peleburan atau konsolidasi dari ³¹Perusahaan Kehutanan Jawa Timur dan Perusahaan Kehutanan Jawa Tengah. Perhutani kemudian pada tahun 2014 mulai melakukan langkah-langkah yang serius dan kompetitif dengan cara menjadi induk perusahaan ⁸⁹dari sebuah *Holding Company* BUMN yang dilahirkan oleh ¹sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Dalam *Holding Company* Perhutani atau Perhutani Group, Perum Perhutani sebagai induk perusahaan memiliki jumlah delapan anak perusahaan yang terdiri dari lima persero BUMN dan tiga perusahaan swasta, ³¹delapan anak perusahaan tersebut terdiri dari PT. Inhutani I, PT. Inhutani II, PT. Inhutani III, PT. Inhutani IV, PT. Inhutani V, PT. Perhutani Anugerah Kimia, PT. Palawi Risorsis, dan PT. Bakti Utama Menanam Nusantara (BUMN) Hijau Lestari.

⁸¹PT. Inhutani I sampai dengan PT. Inhutani V merupakan BUMN

yang memiliki bentuk Persero yang menerima tanggung jawab untuk melanjutkan tugas dari Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan yang disebabkan karena pengalihan bentuk badan usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia mengalihkan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara menjadi Persero dengan cara, sebagai berikut:

1. Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur maka bentuk badan usahanya beralih menjadi Persero dan melahirkan entitas yang disebut sebagai PT. Inhutani I
2. Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan maka bentuk badan usahanya beralih menjadi Persero dan melahirkan entitas yang disebut sebagai PT. Inhutani II.
3. Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah maka bentuk badan usahanya beralih menjadi Persero dan melahirkan entitas yang disebut sebagai PT. Inhutani III.
4. Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Bagian Utara dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 tentang

Pengalihan Bentuk **Perusahaan Kehutanan Negara** Sumatera Bagian Utara maka bentuk badan usahanya beralih menjadi Persero dan melahirkan entitas yang disebut sebagai PT. Inhutani IV.

- ¹¹ **Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera** Bagian **Selatan** dengan ditetapkannya **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 tentang** Pengalihan Bentuk **Perusahaan Kehutanan Negara** maka bentuk badan usahanya beralih menjadi Persero dan melahirkan entitas yang disebut sebagai PT. Inhutani V.

Dalam Perhutani Group selain terdapat Persero berupa lima PT. Inhutani yang mengelola hutan di luar pulau Jawa, lebih tepatnya pada pulau Kalimantan dan Sumatera, terdapat juga tiga perusahaan yang bukan merupakan bagian dari BUMN atau perusahaan swasta. Tiga perusahaan swasta dari delapan anak perusahaan dari Perhutani Group adalah PT. Perhutani Anugerah Kimia, PT. Palawi Risorsis, dan PT. BUMN Hijau Lestari, akan tetapi PT. BUMN Hijau Lestari akan dilikuidasi atau dibubarkan dikarenakan pendapatan dari perusahaan tersebut sangat kecil, dan model bisnisnya beririsan dengan Perhutani.¹⁹ Dahlan Iskan pada saat masih menjabat sebagai Menteri BUMN Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2014 sempat menyampaikan harapannya terhadap aktivitas Perhutani Group sebagai *Holding Company* BUMN. Dahlan Iskan dalam sambutannya menyatakan bahwa dengan adanya holding BUMN Perkebunan dan Holding

¹⁹ Anonim, "Perhutani Bakal Bubarkan dan Merger Anak ⁹ Usaha BUMN yang Cekak", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220118170722-92-748218/perhutani-bakal-bubarkan-dan-merger-anak-usaha-bumn-yang-cekak>, diakses pada 14 November 2022.

Kehutanan diharapkan menjadi perusahaan BUMN yang maju. Dengan terbentuknya Holding ini supaya Direksi Holding menyamakan cara/metode yang berbeda-beda menjadi cara/metode yang sama.²⁰

Visi dari Dahlan Iskan sebagai mantan Menteri BUMN untuk membuat anak-anak perusahaan dari Perhutani Group bisa bekerja sama dengan satu tujuan dengan cara dan bidang keahliannya masing-masing diwujudkan oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang menjabat pada saat ini dengan cara mengajukan rencana untuk melakukan merger anak-anak perusahaan Perhutani Group. Dalam hal dilikuidasinya PT. BUMN Hijau Lestari, dan ⁴ *bisnis wisata yang dikelola oleh Perum Perhutani dan PT. Inhutani I kedepannya akan dialih kelolakan atau spin off secara bertahap kepada PT Palawi Risorsis*²¹, maka hal tersebut menandakan dari 8 anak perusahaan yang dimiliki Perhutani Group, hanya 6 anak perusahaan saja yang dimerger. Merger tersebut membuat 6 anak-anak perusahaan Perhutani Group untuk fokus dan bekerja sama untuk menjalankan aktivitas pada bidang usaha ⁴ *bisnis kayu dengan produk-produk kayu bulat, kayu olahan (raw sawn timber, plywood, barecore) dan biomassa serta pengembangan proyek-proyek nature based solutions atau perdagangan karbon (carbon trade)*²², dan selanjutnya juga fokus pada bidang usaha bisnis produk hasil

²⁰ Anonim, 2014, "Holding BUMN Kehutanan dan Perkebunan Dideklarasikan", <https://www.perhutani.co.id/holding-bumn-kehutanan-dan-perkebunan-dideklarasikan/>, diakses pada 14 November 2022.

²¹ Anonim, "Perhutani Pangkas Anak Perusahaan, Ada yang Bakal Ditutup", <https://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/perhutani-pangkas-anak-perusahaan-ada-yang-bakal-ditutup?page=all>, diakses pada 14 November 2022

²² *Ibid*

⁴ hutan bukan kayu berupa gondorukem, terpentin, dan derivatnya.²³

Prosedur dalam melakukan merger anak-anak perusahaan sudah seharusnya diperhatikan oleh Perhutani Group. Anak-anak perusahaan Perhutani Group yang memiliki bentuk hukum sebagai Persero, selain berpedoman pada UU BUMN yang merupakan hukum publik, juga berpedoman pada UU PT yang merupakan hukum privat. Dalam ranah hukum publik terdapat UU BUMN yang hanya membahas terkait pihak mana saja yang bisa melakukan merger dan pihak mana saja yang bisa menerima merger yang diatur dalam pasal 63 UU BUMN, selanjutnya berdasarkan pasal 65, ketentuan lebih lanjut akan dibahas dalam PP terkait merger perusahaan BUMN. Ketentuan lebih lanjut tersebut diatur dalam PP 43/2005 yang memiliki tujuan dan fungsi untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 UU PT.

Dalam PP 43/2005 terdapat ketentuan terkait merger, lebih tepatnya membahas tentang beberapa syarat untuk melakukan merger bagi BUMN yang ²⁵ terdapat dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 PP 43/2005, dan tata cara pengajuan untuk melakukan merger bagi BUMN yang terdapat pada pasal 9 sampai dengan pasal 11 PP 43/2005. Berdasarkan pada pasal 5 *juncto*. pasal 8 PP 43/2005, dalam rangka melakukan merger antara persero dengan persero harus berpedoman pada UU PT, karena dalam UU PT terdapat prinsip-prinsip secara internal terkait bagaimana proses merger selayaknya dilakukan. Dalam UU PT, proses terkait pelaksanaan merger ⁵¹ diatur dalam pasal 122 sampai dengan 134, pasal-pasal tersebut termasuk pasal yang

²³ *Ibid*

berasal dari produk hukum privat, pemerintah tidak perlu mempublikasikan terkait rincian kegiatan internal/privat apa saja yang dilakukan selama proses merger, tetapi persero juga merupakan BUMN yang sudah seharusnya berpedoman juga pada hukum publik.

Dalam beberapa pasal dari produk hukum publik, pemerintah harus mempublikasikan beberapa hal untuk menunjukkan transparansi dan kabar yang baik dalam proses merger. Dalam pasal 4 dan pasal 10 PP 43/2005 yang merupakan produk hukum publik menyatakan bahwa, penggabungan ditetapkan oleh pemerintah dan penggabungan BUMN dilaksanakan oleh Menteri setelah diterbitkannya peraturan pemerintah mengenai Penggabungan BUMN yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan PT. Inhutani I, PT. Inhutani II, dan PT. Inhutani yang melakukan merger, dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan PT. Inhutani IV, PT. Inhutani V, PT. Perhutani Anugerah Kimia yang melakukan merger belum diterbitkan sampai sekarang. Direktur utama Perhutani, Wahyu Kuncoro menyatakan bahwa “merger anak perusahaan ini belum satu bulan, sehingga kami terus melakukan konsolidasi, melakukan aktivitas, dan tindak lanjut dari merger ini, tapi secara legal merger ini sudah bisa terlaksana”²⁴, hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan apabila menganggap merger sebuah Persero telah dilaksanakan secara legal apabila belum terdapat transparansi terkait

²⁴ Anonim, “Merger Anak Usaha Perhutani Sudah Terlaksana Secara Legal”, <https://www.jawapos.com/ekonomi/20/09/2022/merger-anak-usaha-perhutani-sudah-terlaksana-secara-legal/>, diakses pada 24 November 2022

sedikit rincian merger yang dituangkan dalam PP yang mengatur mengenai merger Persero bersangkutan.

Dalam hal apabila sebuah BUMN berupa persero ingin mempublikasikan telah dilaksanakannya proses merger persero tersebut, maka hal tersebut juga harus bisa didukung dengan produk hukum yang sudah seharusnya ditetapkan. Terahirnya identitas atau integritas baru yang dikenal sebagai Pelindo bisa menjadi contoh bagi merger anak-anak perusahaan Perhutani, sebab Pelindo mempublikasikan terlaksana proses mergernya pada 1 oktober 2021 dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Dalam merger anak perusahaan Perhutani Group yang berbentuk Persero dan merger BUMN Persero PT. Pelabuhan Indonesia I, PT. Pelabuhan Indonesia III, dan PT. Pelabuhan Indonesia IV ke dalam PT. Pelabuhan Indonesia II, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia I sampai dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV bukanlah anak perusahaan sebelum mereka melakukan merger, sedangkan PT. Inhutani I sampai dengan PT. Inhutani V, dan juga PT. Perhutani Anugerah Kimia merupakan anak perusahaan dari sebelum mereka melakukan merger.

Dari perbedaan status hukum atau kedudukan hukum tersebut menimbulkan beberapa perspektif terkait anak perusahaan BUMN menjadi

faktor utama atau alasan untuk menteri BUMN dan Direktur Utama Perhutani tidak memikirkan PP terkait merger BUMN yang bersangkutan. Dalam hal perbedaan kedudukan hukum antara anak perusahaan BUMN yang berbentuk Persero dan BUMN yang berbentuk Persero sebenarnya masih belum diatur dalam produk hukum manapun, dan disitulah akan timbul pertanyaan terkait kesetaraan kedudukan hukum terkait BUMN Persero dengan anak perusahaan BUMN Persero.

Apabila ingin menyimpulkan bahwa anak perusahaan Perhutani Group merupakan BUMN atau bukan, maka ⁷² masih belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas dalam mengatur antara status anak perusahaan swasta dengan status anak perusahaan BUMN, tetapi perihal ketidakpastian status anak perusahaan sebuah BUMN dapat disimpulkan melalui perbandingan kriteria anak perusahaan BUMN dan swasta, beserta menggunakan beberapa pendapat ahli.

Beberapa individu telah mencoba menyimpulkan terkait ²⁷ status anak perusahaan BUMN. Terdapat pendapat ¹⁵ bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN karena berdasarkan pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan, bahwa badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara dengan pemberian modal langsung dari kekayaan negara yang sudah dipisah.

Kemudian pendapat ²⁷ bahwa anak perusahaan BUMN merupakan bukan BUMN diperkuat lagi dengan ³ pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan, bahwa Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Selanjutnya pendapat ²⁷ bahwa anak perusahaan BUMN merupakan BUMN ditutup dengan pernyataan, bahwa kewenangan menteri yang terdapat dalam pasal 14 UU BUMN, dan pasal 15 jo. pasal 27 UU BUMN tidak ditemukan dalam peraturan turunan dari pasal-pasal tersebut. Kewenangan tersebut tidak ditemukan di dalam PP 44/2005 jo PP 72/2016. Bahkan di ¹ dalam Pasal 2 ayat (2) Permeneg BUMN 3/2012 disebutkan, bahwa pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN tidak dilakukan oleh Menteri BUMN melainkan oleh RUPS Anak Perusahaan.²⁵

Pendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan ²⁷ bahwa anak perusahaan BUMN merupakan bukan BUMN rupanya tidak sepenuhnya benar. Terdapat beberapa hal yang dapat membedakan antara status anak perusahaan biasa dengan anak perusahaan BUMN, hal tersebut antara lain :

- ¹ Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara menyatakan, bahwa Anak Perusahaan BUMN

³⁸

²⁵ Rizal Choirul Ramadhan, 2021, Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk, Media Iuris Vol. 4 No. 1, Universitas Airlangga Surabaya

merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

2. Perbedaan dalam pengangkatan anggota direksi dan komisaris. Pengaturan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan BUMN tunduk pada Permeneq BUMN 3/2012, sedangkan pengaturan terkait Direksi dan Komisaris anak perusahaan PT biasa tunduk pada UU PT.²⁶
3. Untuk menjadi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN terlebih dahulu dilakukan RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang terdiri dari pembentukan tim evaluasi, proses penjangkaran, proses penilaian Calon Direksi dan Calon Komisaris, dan proses penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Permeneq BUMN 3/2012. Sedangkan untuk menjadi anggota direksi dan komisaris PT, hanya perlu melalui RUPS saja tanpa proses lanjutan.

Dalam membuktikan bahwa anak perusahaan BUMN merupakan berkedudukan hukum sebagai BUMN, dapat diperkuat lagi dengan beberapa muatan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila melihat ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) UU BUMN, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut memuat terkait penyertaan modal pada BUMN. Dalam UU BUMN sendiri tidak ditemukan terkait definisi pasti dari anak perusahaan, tetapi hal-hal terkait anak perusahaan dapat ditemukan dalam beberapa pasal.

²⁶ Ayu, 2021, Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Pasal 14 ayat (3) UU BUMN merupakan salah satu pasal yang dapat mengawali keberadaan dari ketentuan hukum yang membahas anak perusahaan. ⁸⁵ Dalam pasal 14 ayat (3) UU BUMN menyatakan, perorangan atau badan hukum yang diberikan kuasa oleh menteri dengan hak substitusi, ¹⁸ wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :

- a. perubahan jumlah modal.
- b. perubahan anggaran dasar.
- c. rencana penggunaan laba.
- d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero.
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang.
- f. kerja sama Persero.
- g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan.
- h. pengalihan aktiva.

Selanjutnya ruang lingkup RUPS diperluas lagi dengan penjelasan pasal 22 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan, bahwa ²⁴ Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan memuat :

- a. misi Persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaannya;

d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Terakhir dalam UU BUMN ialah penjelasan pasal 86 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan, bahwa Hasil privatisasi yang disetorkan ke Kas Negara adalah hasil divestasi saham milik negara. Sedangkan bagi penjualan saham baru, hasilnya disetorkan ke kas perusahaan. Bagi hasil privatisasi anak perusahaan BUMN, hasil privatisasinya dapat ditetapkan sebagai dividen interim. Yang dimaksud dengan hasil privatisasi adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan privatisasi. Biaya pelaksanaan privatisasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN (disebut sebagai Permeneq BUMN 4/2020 memaparkan definisi anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan BUMN, ialah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Permeneq BUMN 4/2020 diketahui hanya bermuatan terkait pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris secara spesifik. Selain Permeneq BUMN 4/2020, juga terdapat satu peraturan perundang-undangan lagi yang memuat definisi anak perusahaan BUMN, peraturan perundang-undangan tersebut adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik

Negara (selanjutnya disebut sebagai Kepmeneg BUMN 100/2002). Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Kepmeneg BUMN 100/2002, ¹ anak perusahaan BUMN merupakan Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Setelah membahas definisi dari anak perusahaan BUMN, campur tangan menteri dalam RUPS, dan pentingnya RUPS dalam aktivitas berusaha anak perusahaan BUMN. Status atau kedudukan hukum anak perusahaan BUMN sebagai sebuah BUMN juga dapat diperkuat dengan menyertakan terkait bagaimana pemerintah itu sendiri memperlakukan anak perusahaan BUMN tersebut.

Berdasarkan pasal 2A ayat (7) ¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai PP 72/2016) ⁷ menjelaskan, bahwa Anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum, dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Selain dapat melihat dari peraturan perundang-undangan, pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para ahli juga dapat menjawab ketidakpastian kedudukan hukum dari anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan BUMN

apabila bisa dianggap sederajat dengan BUMN, maka harus mencocokkan juga antara definisi, permodalan, tugas dari pemerintah, dan kontribusi anak perusahaan BUMN dengan persero BUMN.

Definisi dan permodalan anak perusahaan BUMN dianggap harus sama dengan persero BUMN, nyatanya hal tersebut tidak bisa sepenuhnya dibenarkan. W. Friedmann mempunyai pendapat terkait fungsi negara, pendapat tersebut antara lain :²⁷

1. Negara berfungsi sebagai penyelenggara atau penjamin kesejahteraan.
2. Negara berfungsi sebagai pengatur atau regulator.
3. Negara berfungsi sebagai pengusaha.
4. Negara sebagai wasit.

Pendapat W. Friedmann menyadarkan masyarakat bahwa pemerintah dalam memegang kekuasaan tidak harus mengendalikan langsung sebuah situasi tersebut. Dalam hal anak perusahaan BUMN, pemerintah dapat hanya menyuntikan dana kepada BUMN yang kemudian akan menyuntikkan dana kepada anak perusahaan BUMN, pemerintah juga dapat memberikan kuasa terhadap RUPS yang dikendalikan oleh menteri, dan pemerintah juga dapat memberikan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur penyelenggaraan aktivitas berusaha sebuah anak perusahaan BUMN. Pendapat W. Friedmann tersebut akan selaras dengan fungsi BUMN untuk berkontribusi dalam masyarakat serta memberikan keuntungan bagi pemerintah.

Mohammad Hatta juga sependapat dengan W. Friedmann, bahwa untuk dapat dikatakan “harus dikuasai negara”, negara tidak harus secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan produksi cabang produksi, akan tetapi hal tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain selama hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.²⁸

Anak perusahaan BUMN dapat disimpulkan memiliki banyak perbedaan dengan anak perusahaan swasta apabila dilihat bagaimana RUPS anak perusahaan BUMN beroperasi, dan bagaimana prosedur pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan BUMN juga diperlakukan sama dengan BUMN oleh pemerintah sebagaimana dalam pasal 2A ayat (7) PP 72/2016. Wewenang menteri dalam mengendalikan anak perusahaan BUMN juga sudah tertera jelas dalam pasal 14 ayat (3), bahwa menteri berwenang mengarahkan jalannya RUPS dari persero BUMN, dan RUPS dari anak perusahaan BUMN juga secara langsung akan diatur oleh RUPS persero BUMN dan hal itu dapat diartikan bahwa menteri secara tidak langsung dapat turut ikut campur dalam RUPS persero BUMN dan anak perusahaan BUMN.

²⁸ *Ibid*, h.55

BAB III

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Apabila Proses Dalam Merger Anak Perusahaan BUMN Menyimpangi Ketentuan Yang Terdapat Dalam Pasal 4 Dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara

I. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Merger Yang Dapat Digunakan Pemerintah Untuk Merger Anak Perusahaan BUMN

Kriteria dari anak perusahaan BUMN dapat dinilai lebih condong dan mendekati kriteria persero BUMN dibandingkan dengan PT biasa, kemudian hal tersebut yang menyebabkan masyarakat dapat menanggapi bahwa anak perusahaan BUMN, ialah merupakan BUMN dan dapat diperlakukan seperti BUMN. Akan tetapi, masyarakat tidak bisa memastikan begitu saja apabila anak perusahaan BUMN merupakan BUMN sebelum dirancang dan disahkannya ketentuan hukum yang kuat dan spesifik terkait kedudukan hukum anak perusahaan BUMN.

Pembentukan ketentuan hukum terkait kedudukan anak perusahaan BUMN sudah sepatutnya dianggap penting. Hal tersebut dikarenakan dengan kekosongan ketentuan hukum tersebut, maka akan berakibat bukan hanya pada status atau kedudukan hukum anak perusahaan BUMN juga, tetapi juga akan berakibat pada bagaimana anak perusahaan BUMN tersebut beraktivitas dan beroperasi, dan siapa saja yang dapat berwenang untuk mengawasi aktivitas tersebut.

Hal-hal terkait aktivitas anak perusahaan BUMN yang merupakan BUMN, apabila tidak diatur dalam ketentuan hukum tentu saja akan menyebabkan ketidakpastian dalam pengawasan aktivitas tersebut, kemudian dapat juga mempengaruhi besar atau kecilnya pendapatan dari anak perusahaan BUMN tersebut yang nantinya pendapatan tersebut akan berguna untuk berkontribusi untuk negara melalui pajak penghasilan atau dapat berupa dividen interim apabila anak perusahaan BUMN sudah diprivatisasi, lapangan kerja yang disediakan, dan kualitas yang dapat diberikan untuk masyarakat sekitar dari aktivitas perusahaan anak perusahaan BUMN tersebut.

Dapat dinyatakan bahwa anak perusahaan BUMN yang merupakan BUMN dalam kedudukan hukumnya, pengoperasian aktivitas usahanya, beserta pengawasan terhadap pengoperasian aktivitas usahanya masih memerlukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara khusus untuk anak perusahaan BUMN saja.

Anak perusahaan BUMN yang secara tidak langsung dapat dianggap BUMN tersebut, apabila hendak melaksanakan merger maka dapat melihat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait merger yang digunakan untuk pedoman bagi persero BUMN. Hal tersebut dikarenakan anak perusahaan BUMN hanya dapat berbentuk persero saja.

Uniknya ketentuan hukum yang mengatur terkait BUMN membuat BUMN dapat menggunakan ketentuan hukum yang bersifat publik maupun privat. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan ketentuan hukum yang saling menghubungkan UU PT yang merupakan hukum privat dengan UU BUMN yang

merupakan hukum publik, dan hubungan tersebut juga berlaku hubungan *lex specialis derogat lex generalis*. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu pasal dari ketentuan hukum yang mengatur terkait merger BUMN yang menyatakan, bahwa dalam melakukan merger persero BUMN maka berlaku juga prinsip dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 PP 43/2005.

Dalam UU PT yang merupakan hukum privat dari BUMN terdapat salah satu ketentuan yang mengatur terkait merger, hal tersebut mulai diatur dalam pasal 122 UU PT. Ketentuan-ketentuan hukum terkait merger persero yang terdapat dalam UU PT mencantumkan beberapa hal sebelum ketentuan-ketentuan tersebut dialihkan kepada peraturan pelaksana, hal-hal tersebut antara lain:

1. Merger mengakibatkan persero berakhir karena hukum sebagaimana diatur dalam pasal 122 ayat (1) UU PT.
2. Berakhirnya persero dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 122 ayat (2) UU PT.
3. Merger mengakibatkan aktiva dan pasiva persero yang menggabungkan diri beralih kepada persero yang menerima merger, pengalihan pemegang saham juga beralih seperti beralihnya aktiva dan pasiva, dan persero yang melakukan penggabungan akan berakhir karena hukum pada tanggal ditetapkan merger persero tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 122 ayat (3) UU PT.
4. Direksi dari persero yang akan menggabungkan diri atau pemerger beserta persero yang akan menerima penggabungan atau termerger

menyusun rencana merger ³⁵ sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) UU PT.

5. Dalam pasal 123 ayat (2) terdapat batas minimal dari muatan susunan rencana merger:

- a. ²⁵ nama dan tempat kedudukan dari setiap persero yang akan melakukan merger
- b. alasan dan penjelasan dari ² direksi persero pemerger persyaratan penggabungan
- c. tata cara penilaian dan konversi saham persero pemerger terhadap saham persero termerger
- d. rancangan perubahan anggaran dasar persero termerger
- e. ⁶ laporan keuangan yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari persero pemerger dan persero termerger ² yang akan melakukan penggabungan
- f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan
- g. neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia
- h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan dari persero pemerger
- i. ²⁶ cara penyelesaian hak dan kewajiban persero pemerger ² terhadap pihak ketiga

- j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap merger persero
 - k. nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris persero termerger
 - ² l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger
 - m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap persero yang akan melakukan merger
 - ² n. kegiatan utama setiap persero pemerger dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan
 - o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan persero pemerger
6. Rancangan rencana merger akan diajukan oleh setiap persero yang akan melakukan merger kepada RUPS guna mendapat persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (3)
 - ²⁶ 7. Merger wajib memperhatikan kepentingan persero, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha persero, masyarakat, dan aspek-aspek persaingan sehat sebagaimana tercantum dalam pasal 126 ayat (1) UU PT
 - ⁶ 8. direksi dari persero pemerger wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan merger secara

tertulis dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sebelum

pemanggilan RUPS sebagaimana tercantum pasal 127 ayat (2) UU PT

9. Rancangan merger yang telah disetujui oleh RUPS dituangkan ke dalam akta merger yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana bunyi pasal 128 ayat (1) UU PT
10. direksi perseroan yang menerima penggabungan atau direksi perseroan hasil merger wajib mengumumkan hasil merger dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berlakunya merger sebagaimana diatur dalam pasal 133 ayat (1)

Ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pedoman merger yang dapat digunakan untuk persero BUMN. Kemudian berdasarkan pasal 134 UU PT, ketentuan terkait merger PT yang dapat berlaku untuk persero juga dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai PP) yang menjadi peraturan pelaksana untuk pasal 134 UU PT belum diterbitkan yang dapat diartikan bahwa PP yang mengatur terkait pelaksanaan merger yang dapat digunakan oleh BUMN hanyalah PP 43/2005.

Dalam PP 43/2005 terdapat ketentuan terkait merger, lebih tepatnya membahas tentang beberapa syarat untuk melakukan merger bagi BUMN yang terdapat dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 PP 43/2005, dan tata cara pengajuan untuk melakukan merger bagi BUMN yang terdapat pada pasal 9 sampai dengan pasal 11 PP 43/2005. Syarat yang terdapat dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 PP

43/2005 bermuat beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pedoman merger oleh persero, hal-hal tersebut antara lain:

1. Dalam PP 43/2005, merger dapat dilakukan tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 PP 43/2005
2. Merger ditetapkan oleh PP sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 PP 43/2005. Contoh penetapan PP dalam merger persero, ialah seperti merger dari empat persero PT. Pelabuhan Indonesia melakukan merger menjadi Pelindo dan ditetapkan oleh PP Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
3. Merger dilakukan dengan ketentuan bahwa merger dilakukan antara persero dengan persero lainnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 PP 43/2005
4. Pelaksanaan merger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 6 PP 43/2005
5. Berdasarkan pasal 7 PP 43/2005, merger harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan persero, pemegang saham minoritas, karyawan, asas persaingan usaha yang sehat dan asas kepentingan masyarakat, dan kreditor

Kemudian setelah memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan merger persero yang terdapat dalam pasal 3 sampai dengan 8 pp 43/2005, maka pelaksana

merger persero juga harus memperhatikan tata cara melakukan merger persero yang terdapat dalam pasal 9 dan pasal 10 PP 43/2005, sebagai berikut:

1. Merger diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (1) PP 43/2005
2. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP 43/2005, pengkajian rancangan rencana merger dapat dilakukan bersama Menteri Teknis dan/atau menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dan/atau menggunakan konsultan independen
3. Berdasarkan pasal 9 ayat (3) PP 43/2005, apabila rencana merger diajukan oleh menteri teknis maka pihak yang akan memeriksa rencana tersebut adalah menteri untuk kemudian dikaji di bawah koordinasi menteri
4. Merger BUMN dilaksanakan oleh menteri setelah diterbitkannya PP terkait merger dari BUMN yang bersangkutan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 PP 43/2005

Apabila syarat dan tata cara pengajuan rencana merger sudah dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PP 43/2005, selanjutnya pasal 11 PP 43/2005 melemparkan rincian pedoman pelaksanaan merger persero BUMN kembali lagi kepada UU PT.

II. Penyimpangan Terhadap Ketentuan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pada Saat Pelaksanaan Proses Merger

Pemerintah dalam pelaksanaan merger anak perusahaan BUMN memiliki pedoman dari segi hukum privat maupun hukum publik. Masyarakat yang merupakan bukan bagian dari sebuah persero BUMN tidak bisa asal mengetahui begitu saja terkait bagaimana pemerintah menjalankan pelaksanaan merger secara internal yang berpedoman pada UU PT. Tetapi masyarakat dapat mengetahui secara langsung maupun tidak langsung bagaimana proses pelaksanaan merger anak perusahaan BUMN tersebut dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan pemerintah dapat mempublisitas atau bahkan wajib mempublisitas pelaksanaan merger kepada masyarakat sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam PP 43/2005.

Pemerintah dalam hal mempublisitas atau mengumumkan secara transparan terkait bagaimana pelaksanaan merger tersebut terlaksana dapat bersifat opsional atau bersifat wajib. Menteri dalam mengajukan rencana merger atau bahkan sudah hampir berhasil merealisasikan rencana merger dapat memberi kabar gembira tersebut kepada media yang kemudian akan diakses oleh masyarakat pada umumnya, dan hal tersebut akan berdasar pada preferensi atau opsi pemerintah untuk menginformasikan hal-hal seperti itu.

Pemerintah juga berdasar pada pasal 4 dan pasal 10 PP 43/2005 harus secara wajib menerbitkan PP terkait merger yang dilaksanakan sebuah BUMN yang bersangkutan, dan apabila PP tersebut belum diterbitkan, maka pelaksanaan merger tidak dapat terealisasikan. Dalam pelaksanaan merger dari anak-anak perusahaan Perhutani Group, faktanya tidak ditemukan tanda-tanda bahwa PP terkait merger anak-anak perusahaan Perhutani Group tersebut akan diterbitkan. Hal tersebut

sudah jelas menyimpangi pasal 4 PP 43/2005 yang menjelaskan, bahwa merger BUMN harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Terdapat kabar bahwa merger dari anak-anak perusahaan Perhutani Group sudah berjalan, dan aktivitas usaha mereka sudah mulai beroperasi. Direktur utama Perhutani, Wahyu Kuncoro menyatakan bahwa “merger anak perusahaan ini belum satu bulan, sehingga kami terus melakukan konsolidasi, melakukan aktivitas, dan tindak lanjut dari merger ini, tapi secara legal merger ini sudah bisa terlaksana”.²⁹

Pernyataan dari direktur utama Perhutani sudah jelas menyimpang dari pasal 4 dan pasal 10 PP 43/2005, hal tersebut dikarenakan untuk menjalankan proses merger butuh penetapan PP terkait merger BUMN yang bersangkutan, dan setelah itu menteri baru bisa mengesahkan dan merealisasikan merger BUMN tersebut. Akan tetapi, pemerintah seakan-akan melewati tahap-tahap atas penerbitan PP terkait merger BUMN yang bersangkutan tersebut dan langsung membahas hal lain yang dianggap lebih penting untuk merger BUMN yang bersangkutan tersebut.

Dalam hal lain, Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir tidak pernah membahas penyimpangan ketentuan hukum seperti yang terjadi dalam proses pelaksanaan merger anak-anak perusahaan Perhutani. Erick thohir selalu memiliki rencana yang lebih mengarah kepada rencana jangka panjang untuk BUMN milik Indonesia, selanjutnya rencana tersebut seringkali berupa privatisasi yang bertujuan untuk mendukung agar BUMN milik Indonesia dapat bersaing dengan perusahaan asing. Erick Thohir mantap akan melakukan privatisasi secara

²⁹ Anonim, “Merger Anak Usaha Perhutani Sudah Terlaksana Secara Legal”, <https://www.jawapos.com/ekonomi/20/09/2022/merger-anak-usaha-perhutani-sudah-terlaksana-secara-legal/>, diakses pada 29 Desember 2022

menyeluruh¹⁹ untuk perusahaan BUMN yang memiliki pendapatan Rp 50 miliar ke bawah, dan akan menerapkan privatisasi secara sebagian untuk BUMN dengan daya saing kompetitif. Sebab, perusahaan BUMN dinilai sudah tidak lagi boleh¹⁹ bersaing dengan perusahaan-perusahaan skala kecil.³⁰

Privatisasi secara menyeluruh akan membuat BUMN beserta RUPS-nya mulanya dipegang oleh pemerintah, lalu kemudian akan dialihkan kepada pemegang saham mayoritas. Sedangkan terdapat juga privatisasi dengan cara sebagian yang hanya dengan melakukan penawaran dan penjualan saham kepada publik.

Dalam rapat kerja dengan DPR Komisi VI pada Desember lalu, Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan rencana *Initial Public Offering* (yang selanjutnya disebut sebagai IPO) BUMN dan anak usaha BUMN. IPO adalah salah satu bentuk privatisasi BUMN berupa penjualan Saham kepada Publik berdasarkan ketentuan pasar modal.³¹

Dapat disimpulkan bahwa pengertian privatisasi BUMN secara menyeluruh adalah harus merupakan suatu proses kegiatan peralihan kepemilikan yang dahulunya dikuasai dan diselenggarakan oleh negara, kemudian selanjutnya dialihkan kepada swasta untuk menguasai dan menyelenggarakan. Dengan kata lain, dalam privatisasi BUMN itu harus tercermin adanya suatu proses peralihan

³⁰ Anonim, Erick Mau 'Jual' BUMN dengan On¹⁹ di Bawah Rp 50 M, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210305191642-37-228229/erick-mau-jual-bumn-dengan-omzet-di-bawah-rp-50-m>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022

³¹ Ilham Aldelano Azre, Langkah IPO Erick Thohir, untuk Siapa?, <https://langgam.id/langkah-ipo-erick-thohir-untuk-siapa/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022

penguasaan dari negara kepada swasta, yakni minimal jumlah saham yang harus dilepaskan adalah 51% dari jumlah saham milik negara dalam BUMN.³²

Selanjutnya pengertian terkait privatisasi secara sebagian dapat disimpulkan dengan cara melihat fakta yang ada dari beberapa BUMN yang telah dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa yang dilakukan sekarang ini bukanlah privatisasi dalam arti terjadinya proses pengalihan kekuasaan negara kepada swasta yang memungkinkan swasta ikut serta menguasai dan menyelenggarakan serta memiliki kewenangan untuk menentukan jalannya perusahaan, akan tetapi tidak lebih dari sekadar menjual saham perusahaan tanpa ada proses pengalihan kekuasaan perusahaan kepada swasta. Dengan kata lain, privatisasi BUMN yang dilakukan adalah privatisasi dalam arti pelepasan sebagian saham BUMN kepada swasta atau *public offering* tanpa ada proses pengalihan kepemimpinan dan penyelenggaraan BUMN kepada swasta.³³

Berbagai macam cara yang dilakukan oleh menteri BUMN Indonesia atau pemerintah, apabila hal tersebut memang berpeluang bagus untuk membantu kesejahteraan umum dan perkembangan sumber daya manusia Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya harus mendukung tindakan-tindakan tersebut.

Upaya privatisasi dengan cara IPO yang akan diupayakan oleh bapak menteri BUMN Republik Indonesia memang merupakan upaya yang bagus untuk BUMN-BUMN milik Indonesia termasuk Perhutani Group juga di dalamnya, tetapi

³² Aminuddin Ilmar, Op.cit, h.121

³³ *Ibid*

pemerintah juga tidak boleh melangkahi atau menyimpangi proses yang terdapat dalam ketentuan hukum apabila ingin menjalankan upaya tersebut.

Dalam hal apabila pemerintah berniat untuk menjalankan strategi berusaha mereka, maka alangkah baiknya apabila strategi berusaha dari pemerintah selalu mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan merger anak-anak perusahaan Perhutani Group sudah dapat menunjukkan bahwa kurangnya pemerintah dalam memperhatikan rincian-rincian dalam sebuah proses yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila pemerintah tidak merasa ada kepastian terkait kedudukan hukum terhadap sebuah jenis badan usaha dan/atau badan hukum, maka pemerintah sebaiknya segera merumuskan peraturan perundang-undangan baru untuk dapat menimbulkan kepastian hukum. Perumusan peraturan perundang-undangan terkait kedudukan anak perusahaan BUMN tentu saja akan dapat memberi kepastian hukum, bahwa kedudukan anak-anak perusahaan Perhutani Group setara kedudukannya dengan BUMN setelah beberapa hasil pertimbangan yang telah penulis lakukan.

BAB IV

PENUTUP

- I. Kesimpulan
 - A. Anak perusahaan BUMN dapat disimpulkan memiliki banyak perbedaan dengan anak perusahaan swasta apabila dilihat bagaimana RUPS anak perusahaan BUMN beroperasi, dan bagaimana prosedur ²⁰ **pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan BUMN** juga diperlakukan sama dengan BUMN oleh pemerintah sebagaimana dalam pasal 2A ayat (7) PP 72/2016. Wewenang menteri dalam mengendalikan anak perusahaan BUMN juga sudah tertera jelas dalam pasal 14 ayat (3), bahwa menteri berwenang mengarahkan jalannya RUPS dari persero BUMN, dan RUPS dari anak perusahaan BUMN juga secara langsung akan diatur oleh RUPS persero BUMN dan hal itu dapat diartikan bahwa menteri secara tidak langsung dapat turut ikut campur dalam RUPS persero BUMN dan anak perusahaan BUMN.
 - B. Setelah dapat disimpulkan apabila anak perusahaan BUMN setara kedudukan hukumnya dengan BUMN, maka dapat diperjelas lagi bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah jelas menyimpang dari pasal 4 dan pasal 10 PP 43/2005. Pemerintah yang mengambil tindakan menyimpang tersebut diketahui tidak ada upaya untuk membenarkan langkah tersebut, kemudian pemerintah lebih memilik fokus untuk strategi

pengembangan BUMN dengan privatisasi secara sebagian dengan menggunakan stratege *Initial Public Offering* atau IPO

II. Saran

- A. Pemerintah harus segera memperhatikan terkait adanya ketidakpastian hukum tentang bagaimana kedudukan hukum anak perusahaan dari sebuah BUMN, selanjutnya peraturan perundang-undangan yang dapat memuat terkait kedudukan hukum anak perusahaan BUMN harus segera diformulasikan agar bisa mengimbangi lajunya perkembangan ekonomi dan bisnis indonesia dalam beberapa tahun ini. Diharapkan kepada para pembaca dan para penulis agar dapat menyuarakan topik pembahasan ini kepada pemerintah pemerintah, dengan cara melakukan penelitan tentang topik urgensi atas formulasi peraturan perundang-undangan yang dapat memuat terkait kedudukan hukum anak perusahaan BUMN
- B. Pemerintah harus fokus dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan terlebih dahulu, bukan fokus dengan langkah yang dilakukan berdasar keinginan dan ambisi. Langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah pertama-tama untuk menetapkan Peraturan Pemerintah terkait merger anak perusahaan BUMN yang besangkutan. Setelah langkah-langkah yang harus dilakukan tersebut sudah dipenuhi, kemudian pemerintah dapat dengan tenang menjalankan rencana usaha untuk lebih memajukan **Negara Kesatuan Republik Indonesia**.

Skripsi Pande

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	5%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
3	Submitted to iGroup Student Paper	1%
4	pressrelease.kontan.co.id Internet Source	1%
5	jhonmiduk8.blogspot.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	www.jawapos.com Internet Source	1%
9	www.cnnindonesia.com Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
11	anri.go.id Internet Source	1 %
12	uu-ciptakerja.go.id Internet Source	1 %
13	Dona Pratama Jonaidi. "TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA", University Of Bengkulu Law Journal, 2019 Publication	1 %
14	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1 %
15	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	1 %
16	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
17	kehutanan.sariagri.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
19	www.cnbcindonesia.com Internet Source	<1 %

20	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
21	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	<1 %
22	kph.menlhk.go.id Internet Source	<1 %
23	srisiqi99.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
25	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
26	Lifia Feby Wulandari. "Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham", Recital Review, 2021 Publication	<1 %
27	ojs.ukb.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
29	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %

30	Muhammad Insa Ansari. "BUMN dan Penguasaan Negara di Sektor Pos", Buletin Pos dan Telekomunikasi, 2017 Publication	<1 %
31	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Siswa Bangsa Internasional Student Paper	<1 %
33	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
34	dlhk.bantenprov.go.id Internet Source	<1 %
35	Dian Agung Wicaksono, Ananda Prima Yurista. "Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
36	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
37	digilib.yarsi.ac.id Internet Source	<1 %
38	lppm-unissula.com Internet Source	<1 %

39	kec-padureso.kebumenkab.go.id Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
41	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
43	edoc.site Internet Source	<1 %
44	www.suara.com Internet Source	<1 %
45	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
46	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
47	Munawir Nasir. "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER DAN AKUISISI (STUDI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI YANG TERDAFTAR DI BEI 2013-2015)", JURNAL ECONOMIC RESOURCE, 2018 Publication	<1 %

48	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
49	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	repository.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
51	voxntt.com Internet Source	<1 %
52	Anggraeni Budi Pratiwi, Arief Darmawan, Sulastri Arsad. "ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI REJOSO, PASURUAN, JAWA TIMUR", Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2022 Publication	<1 %
53	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
54	hot.liputan6.com Internet Source	<1 %
55	jv.wikipedia.org Internet Source	<1 %
56	Alisyafir Rohmah, Ilmi Usrotin Choiriyah. "The Role of Perum Perhutani Independent Business Unit Facilitator in Tourism Development of Putuk Truno Prigen Waterfall,	<1 %

Pasuruan", JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik), 2022

Publication

57

Hasriani Hasriani, Sulfiah Sulfiah, Irianto
Ibrahim. "GAYA BAHASA PERBANDINGAN
DALAM KUMPULAN PUISI TIDAK ADA NEW
YORK HARI INI KARYA M. AAN MANSYUR",
Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 2019

Publication

<1 %

58

Submitted to Jordan Matthews High School

Student Paper

<1 %

59

m.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

60

Faradilla Asyatama, Fully Handayani Ridwan.
"Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut
Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia",
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

<1 %

61

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

<1 %

62

dprd-sidoarjo.jokab.go.id

Internet Source

<1 %

63

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

64

mariske-onlyhope.blogspot.com

Internet Source

<1 %

65	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
66	Imanda Firmantyas Putri Pertiwi, Hadri Kusuma, Kumala Hadi, Johan Arifin, Ika Yoga, Auliya Zakky Fahma. "Isomorphism of integrated reporting's sustainability embeddedness: evidence from Indonesian listed companies", <i>Cogent Business & Management</i> , 2022 Publication	<1 %
67	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1 %
68	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
69	www.biskom.web.id Internet Source	<1 %
70	www.jasindo.co.id Internet Source	<1 %
71	Hibnu, Budiyo Nugroho, Pranoto. "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UPAYA PENARIKAN ASSET (Criminal Act of Money Laundering in order to Withdraw Asset)", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2016 Publication	<1 %

72

Imam Muhasan. "MEKANISME PENGHAPUSAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK BUMN (Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara)", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2017

Publication

<1 %

73

Jenny Kristina Matuankotta. "Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", SASI, 2012

Publication

<1 %

74

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

75

Tri Mulyani, A Heru Nuswanto, Endah Pujiastuti. "Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan", Hukum dan Masyarakat Madani, 2017

Publication

<1 %

76

asevysobari.blogspot.com

Internet Source

<1 %

77

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

78

journal.umy.ac.id

Internet Source

<1 %

79

nellodroid.blogspot.com

Internet Source

<1 %

80

repository.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

81

stialan.ac.id

Internet Source

<1 %

82

www.telkom.co.id

Internet Source

<1 %

83

Ardini Octaviarini. "KEPAILITAN BUMN YANG DIMOHONKAN ATAS DASAR HAK – HAK BURUH YANG TIDAK DIPENUHI", Jurnal HUKUM BISNIS, 2019

Publication

<1 %

84

Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

85

Rustam Magun Pikhulan, Orin Gusta Andini, Syafa'at Anugrah Pradana. "KONSEKUENSI HUKUM PELAKSANAAN MERGER PADA BANK

<1 %

SYARIAH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2022

Publication

86

Tiska Pomantow. "PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENGADILAN", LEX ET SOCIETATIS, 2013

Publication

<1 %

87

mediator-anggoro.blogspot.com

Internet Source

<1 %

88

Shellma Riyaadhotunnisa, Muhamad Amirulloh, Deviana Yuanitasari. "Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor", SIGn Jurnal Hukum, 2022

Publication

<1 %

89

www.kompasiana.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off